

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam bagian pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran hukum dan prinsip yang dilakukan pada pelaksanaan hukuman mati jilid III. Pelanggaran hukum ini tidak hanya pada saat pelaksanaan hukuman mati saja, tetapi dari tahap penyidikan hingga kondisi sel isolasi juga terjadi pelanggaran dan hak-hak yang tidak terpenuhi. Dari pembahasan tersebut dapat diambil dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap Negara yang terkesan sangat abai dalam memenuhi hak-hak terpidana sebenarnya menggambarkan bahwa ada ketidakseriusan dalam menerapkan hukum. Sehingga tujuan hukum itu sendiri sangat tidak mungkin untuk tercapai. Hal yang perlu sangat diperhatikan, apabila setiap prosedur hukum tidak dilaksanakan dengan cermat dan seksama apakah pelaku sebenarnya dari tindak pidana adalah pelaku yang telah dihukum mati. Karena apabila keliru adalah kesalahan besar yang dilakukan negara.
2. Proses pemeriksaan yang penuh dengan penyiksaan dan terdapat pula pengebakan, hingga lamanya pelaksanaan hukuman mati apakah akan dilaksanakan atau tidak, serta hak-hak yang tidak dapat dinikmati oleh terpidana mati baik yang termuat dalam UU 2/PNPS/1964 dan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum Internasional, merupakan rentetan bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang

dilakukan oleh negara. Dan harusnya negara segera melakukan evaluasi atas hal ini, mengingat hukuman mati adalah pidana pokok yang sangat tinggi resikonya.

B. SARAN

Berangkat dari analisis pelaksanaan hukuman mati tersebut terdapat beberapa saran yang sebaiknya dilakukan, yakni:

1. Sebuah keharusan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan hukuman mati ini. Hal ini didasarkan pada:
 - a. Melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan yang serius. Jangan sampai ketegasan negara yang dituangkan dalam pelaksanaan hukuman mati menjadi sebuah bias karena tidak pernah mendapat ruang koreksi.
 - b. Banyaknya tahapan hukum yang harus dihadapi terpidana. Maka setiap tahap hukum yang dihadapi oleh terpidana harus dipertimbangkan dengan seksama dan dipastikan dengan cermat pelaksanaannya. Juga termasuk dalam memberikan bantuan hukum, pada kasus yang diancam hukuman mati hendaknya tersangka, terdakwa, atau terpidana mendapat bantuan hukum atau advokat yang kompeten, begitupun bagi yang bukan warga negara Indonesia disediakan juru bahasa yang memiliki kapabilitas. Sehingga pengadilan dapat menemukan kebenaran materil tidak hanya kebenaran formil dan tujuan hukum dapat dicapai.
2. Ketika terpidana mati telah menjalani kurungan hingga bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tanpa menerima kejelasan pelaksanaan hukuman mati, dapat kiranya pemerintah memberikan keringanan hukum dari menghapus hukuman

matinya atau segera membebaskannya. Tentunya hal ini didasarkan pada sikap yang diamati pemerintah atas tindak-tanduk yang dilakukan terpidana selama di penjara. Ini merupakan bagian dari memberikan kesempatan bahwa terpidana dapat melakukan perubahan atas dirinya untuk hidup yang lebih baik.

